



**PUTUSAN**

NOMOR : 71/ PID.B /2015/ PN.GIN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama yang dilaksanakan dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa -----

Nama lengkap : **I PUTU EDI WIRATA.** -----  
Tempat lahir : Batukandik.-----  
Umur/Tgl. lahir : 20 Tahun / 29 April 1994.-----  
Jenis Kelamin : Laki-laki-----  
Kebangsaan : Indonesia-----  
Tempat tinggal : **tetap** Banjar Tulad, Desa Batukandik, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, **sementara** Banjar Sasih, Desa Batu Bulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar.-----  
Agama : Kristen Protestan -----  
Pekerjaan : Wiraswasta -----

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan ; -----

1. Penyidik tanggal 1 Maret 2015 Nomor SP.Han, 04/III/2015/ Raskrim sejak tanggal 1 Maret 2015 s/d. 20 Maret 2015 -----
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Gianyar tanggal 16 Maret 2015, Nomor B.809/P.1.15/Epp.1/03/2015, sejak tanggal 21 Maret 2015 s/d. 29 April 2015 -----
3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar tanggal 22 April 2015 Nomor ; Prin- 900/ P.1.I5/ Epp.2. /04/2015 sejak tanggal 22 April 2015 s/d. 11 Mei 2015 -----
4. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 4 Mei 2015 Nomor 71/Pen.Pid.B/2015/PN.GIN. sejak tanggal 4 Mei 2015 s/d. 2 Juni 2015. -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan dari Ketua Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 25 Mei 2015, Nomor 71/Pen.Pid.B/2015/PN.GIN. sejak tanggal 3 Juni 2015 s/d. 1 Agustus 2015. -----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah menyarankan agar terdakwa didampingi Penasehat Hukum, namun terdakwa tetap tidak mau menggunakan haknya tersebut dan memilih menghadapi perkara ini dengan sendiri ;-----

Pengadilan Negeri tersebut, -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 4 Mei 2015 Nomor : 71/Pen.Pid.B/2015/PN.GIN tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk menyidangkan perkara tersebut, -----

Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 4 Mei 2015 Nomor : 71/Pen.Pid.B/2015/PN.GIN tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk menyidangkan perkara tersebut, -----

Telah membaca penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 4 Mei 2015 Nomor : 71/Pen.Pid.B/2015/PN.GIN tentang penetapan hari sidang. -----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan.-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangkan.-----

Telah Meneliti dan memperhatikan barang bukti. dipersidangkan-----

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor. Reg. Perk.: PDM – 42 / Gianyar / 04/ 2015 tertanggal 22 April 2015, Terdakwa didakwa sebagai berikut ;-----

**DAKWAAN** ; -----

**PRIMAIR**. -----



Bahwa Terdakwa I PUTU EDI WIRATA, pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2015 sekira pukul 01.45 wita, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2015 bertempat di Mini market Circle K Batubulan yang terletak di Br. Kapal, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa awalnya mempunyai niat untuk mengambil sesuatu barang di mini market Circle K Batubulan dan Terdakwa yang sebelumnya pernah bekerja di Circle K masih memiliki dan menyimpan kostum seragam karyawan Circle K selanjutnya Terdakwa datang ke Mini market Circle K dengan mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul nomor polisi DK 4276 LV, kemudian Terdakwa memarkir kendaraannya di depan Circle K lalu Terdakwa masuk ke dalam Circle K dengan berpura-pura sebagai pengawas/orang yang melakukan pengecekan terhadap CSR (Customer Service) yang sedang bertugas, dimana pada saat itu Terdakwa menggunakan baju kostum pegawai Circle K untuk mengelabui karyawan yang sedang bertugas pada saat itu yaitu saksi GUSTI NGURAH SUASTIKA dan saksi I MADE BUDI KARDIKA, kemudian Terdakwa mengatakan kepada kedua petugas tersebut bahwa Terdakwa bagian MD (Marcendais Departement) yang sedang melakukan pengawasan /pengecekan terhadap mini market Circle K. Kemudian Terdakwa menyuruh saksi GUSTI NGURAH SUASTIKA dan saksi I MADE BUDI KARDIKA untuk membersihkan gudang dan kamar mandi, saat keduanya sedang melaksanakan kegiatan bersih-bersih, lalu Terdakwa mengambil uang House bank (uang modal) yang berjumlah sebesar Rp 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditaruh dikantong plastik warna putih yang berada didalam toples yang tidak ada penutupnya yang diletakan dibawah meja kasir. kemudian setelah Terdakwa mengambil uang tersebut selanjutnya Terdakwa mengambil sebuah HP Blackberry



Touch 9800 milik saksi GUSTI NGURAH SUASTIKA yang masih tersambung dengan spiker yang diletakkan dibawah meja kasir disebelah uang tersebut. Setelah itu Terdakwa berjalan keluar halaman parkir Mini market Cirlcel K untuk mengambil sepeda motor yang Terdakwa parkir kemudian Terdakwa kembali kerumahnya.-----

Bahwa sesampai dirumah Terdakwa menghitung uang yang telah diambilnya tersebut dimana jumlah uangnya sebanyak Rp 950.000 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang receh sejumlah Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), uang pecahan Rp 2.000 sebanyak 100 lembar, uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 20 lembar, uang pecahan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 10 lembar dan uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribuan rupiah) sebanyak 6 lembar. Keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 25 Pebruari 2015 Terdakwa menukarkan uang logam sebanyak Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) di Indomaret didekat rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa juga menukarkan uang tersebut di Mini Market Alfa Mart yang ada di daerah Tohpati yang terdiri dari uang pecahan Rp 2.000 sebanyak 100 lembar, uang pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribuan) sebanyak 20 lembar dimana jumlah keseluruhannya sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) menjadi uang pecahan Rp 100.000 ( seratus ribu rupiah) sebanyak 4 lembar. Kemudian Terdakwa juga menukarkan uang tersebut di Mini Market Alpa Mart di daerah Akasia-Denpasar yang terdiri dari uang pecahan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 10 lembar dan uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 lembar. Uang yang Terdakwa tukarkan waktu itu sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) menjadi uang pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 lembar. Setelah itu semua uang tersebut ditukarkan menjadi pecahan Rp 100.000 ( seratus ribu rupiah) sebanyak 9 ( Sembilan lembar dan uang pecahan Rp 50.000 ( lima puluh ribu rupiah) sebanyak satu lembar. -----

Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP Blackberry Touch 9800 casing warna putih dengan nomor lmei : 356201041907548 tanpa seijin dari pemilik yaitu Saksi GUSTI NGURAH SUASTIKA dan uang tunai sejumlah Rp 950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa seijin dari I GUSTI NGURAH BAGUS AGUNG EKA RAHMA PUTRA selaku Kepala Toko/mini market Pihak Circle K Batubulan.-----



Akibat perbuatan Terdakwa, saksi GUSTI NGURAH SUASTIKA mengalami kerugian sebesar ± Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saksi I GUSTI NGURAH BAGUS AGUNG EKA RAHMA PUTRA selaku Kepala Toko/mini market Pihak Circle K Batubulan mengalami kerugian sebesar Rp 950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana. -----

**SUBSIDIAR :** -----

Bahwa Terdakwa I PUTU EDI WIRATA, pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2015 sekira pukul 01.45 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2015 bertempat di Mini market Circle K Batubulan yang terletak di Br. Kapal, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, telah *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa datang ke Mini market Circle K dengan sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul nomor polisi DK 4276 LV, kemudian Terdakwa memarkir kendaraannya di depan Circle K lalu Terdakwa masuk ke dalam Circle K dengan berpura-pura sebagai pengawas/orang yang melakukan pengecekan terhadap CSR (Costumer Service) yang sedang bertugas, dimana pada saat itu Terdakwa menggunakan baju kostum pegawai Circle K untuk mengelabui karyawan yang sedang bertugas pada saat itu yaitu saksi GUSTI NGURAH SUASTIKA dan saksi I MADE BUDI KARDIKA, kemudian Terdakwa mengatakan kepada kedua petugas tersebut bahwa Terdakwa bagian MD (Marcendais Departement) yang sedang melakukan pengawasan/pengecekan terhadap mini market Circle K. Kemudian Terdakwa menyuruh saksi GUSTI NGURAH SUASTIKA dan saksi I MADE BUDI KARDIKA untuk membersihkan gudang dan kamar mandi, saat keduanya sedang melaksanakan kegiatan bersih-bersih, lalu Terdakwa mengambil uang House bank (uang modal) yang berjumlah sebesar Rp 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditaruh di kantong





plastik warna putih yang berada didalam toples yang tidak ada penutupnya yang diletakan dibawah meja kasir. kemudian setelah Terdakwa mengambil uang tersebut selanjutnya Terdakwa mengambil sebuah HP Blackberry Touch 9800 milik saksi GUSTI NGURAH SUASTIKA yang masih tersambung dengan spiker yang diletakkan dibawah meja kasir disebelah uang tersebut. Setelah itu Terdakwa berjalan keluar halaman parkir Mini market Circel K untuk mengambil sepeda motor yang Terdakwa parkir kemudian Terdakwa kembali kerumahnya.-----

Bahwa sesampai dirumah Terdakwa menghitung uang yang telah diambilnya tersebut dimana jumlah uangnya sebanyak Rp 950.000 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang receh sejumlah Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), uang pecahan Rp 2.000 sebanyak 100 lembar, uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 20 lembar, uang pecahan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 10 lembar dan uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribuan rupiah) sebanyak 6 lembar. Keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 25 Pebruari 2015 Terdakwa menukarkan uang logam sebanyak Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) di Indomaret didekat rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa juga menukarkan uang tersebut di Mini Market Alfa Mart yang ada di daerah Tohpati yang terdiri dari uang pecahan Rp 2.000 sebanyak 100 lembar, uang pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribuan) sebanyak 20 lembar dimana jumlah keseluruhannya sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) menjadi uang pecahan Rp 100.000 ( seratus ribu rupiah) sebanyak 4 lembar. Kemudian Terdakwa juga menukarkan uang tersebut di Mini Market Alpa Mart di daerah Akasia-Denpasar yang terdiri dari uang pecahan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 10 lembar dan uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 lembar. Uang yang Terdakwa tukarkan waktu itu sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) menjadi uang pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 lembar. Setelah itu semua uang tersebut ditukarkan menjadi pecahan Rp 100.000 ( seratus ribu rupiah) sebanyak 9 ( Sembilan lembar dan uang pecahan Rp 50.000 ( lima puluh ribu rupiah) sebanyak satu lembar. -----

Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP Blackberry Touch 9800 casing warna putih dengan nomor Imei : 356201041907548 tanpa seijin dari pemilik yaitu Saksi GUSTI NGURAH SUASTIKA dan uang tunai sejumlah Rp 950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa seijin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari I GUSTI NGURAH BAGUS AGUNG EKA RAHMA PUTRA selaku Kepala Toko/mini market Pihak Circle K Batubulan.-----

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi GUSTI NGURAH SUASTIKA mengalami kerugian sebesar ± Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saksi I GUSTI NGURAH BAGUS AGUNG EKA RAHMA PUTRA selaku Kepala Toko/mini market Pihak Circle K Batubulan mengalami kerugian sebesar Rp 950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Jaksa Penuntut umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan membenarkannya serta tidak mengajukan eksepsi atau bantahan ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

### **Saksi 1. GUSTI NGURAH SUASTIKA** :-----

- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2015, sekira pukul 01.45 wita bertempat di Mini market Circel K Batubulan yang ada di Jalan Raya Batubulan Br. Kapal Ds. Batubulan Kec. Sukawati Kab. Gianyar.-----
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2015 sekitar pukul 23.00 wita saksi bersama dengan I MADE BUDI KARDIKA mendapat tugas sife malam sebagai CSR di mini market Circel K Batubulan. Sekira pukul 01.15 wita teman saksi sempat keluar untuk beli nasi, sehingga yang ada di dalam mini market adalah saksi sendiri. Sekira pukul 01.30 wita kemudian Terdakwa datang dan saksi lihat sudah berada di dalam dan langsung berdiri di samping area kasir sedangkan waktu itu saksi berada di kasir, Saat itu Terdakwa sempat tanya sendiri kerja ? saksi jawab berdua, teman lagi beli nasi. Kemudian Terdakwa menanyakan CK ( circle K ) berapa ini dan saksi jawab CK 177. Kemudian saksi sempat di tanya nama dan dia mencatat nama saksi dan waktu itu dia menjelaskan bahwa dia adalah MD ( maicendes departemen) kemudian dia menanyakan di mana



gudang dan dia mau mengecek sekaligus mengecek toilet. Setelah saksi antar mengecek, kemudian teman saksi (I MADE BUDI KARDIKA) datang. Saat itu kemudian saksi disuruh oleh Terdakwa membersihkan gudang sedangkan teman saksi menunggu di kasir. Terdakwa waktu itu mendekati teman saksi dan menyuruh dia untuk membersihkan toilet sedangkan Terdakwa menunggu / mengawasi kami kerja di depan gudang. Berselang lima menit kemudian saksi sempat bertanya kepada teman saksi dimana bos (MD) karena saat itu sudah tidak ada dan sempat saksi cek di parkir juga tidak ada. Melihat kejadian tersebut, saksi curiga dan langsung mengecek uang modal (House bank) yang di taruh di dalam toples di bawah meja kasir sudah tidak ada lagi berikut hp milik saksi juga tidak ada. Atas kejadian tersebut saksi melaporkan kepada satpam yang saat itu bertugas keliling ke mini market yang ada di sukawati, kemudian di laporkan ke Polsek sukawati untuk penanganan lebih lanjut.-----

- Bahwa adapun barang barang yang hilang adalah uang tunai kurang lebih sebesar Rp 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang logam pecahan Rp 100 (seratus rupiah) dan uang logam pecahan Rp 200 (dua ratus rupiah) yang keseluruhannya berjumlah Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan uang kertas dengan pecahan Rp 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 100 lembar, uang kertas Pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 20 lembar, uang kertas Pecahan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 10 lembar, uang kertas pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 lembar. dan satu unit HP merk BlacBarry type 9800 warna putih lengkap dengan kartu XL no 087860220780. Pin BB No 27F65603, no IMEI 356201041907548, Yang memiliki barang yang hilang yaitu semua uang yang hilang adalah milik perusahaan PT CIRCLE K INDONESIA. Sedangkan Hp adalah milik saksi sendiri.-----
- Bahwa semua barang yang hilang tersebut yaitu berupa uang tunai kurang lebih sebesar Rp 950.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) sebelumnya di taruh di dalam toples yang ditaruh di bawah meja kasir (Hose bank) Sedangkan hp milik saksi waktu itu dalam posisi tersambung dengan spiker yang saksi taruh di bawah meja kasir / di sebelah timur toples.-----
- Bahwa Pengecekan / pengawasan tersebut sudah beberapa kali di lakukan, biasanya dilakukan malam hari, Pihak Kantor yang





melakukan pengecekan / pengawasan biasanya selalu menggunakan atribut atau kostum baju Circler K dan ID Card. Pihak yang bisa melakukan pengecekan / pengawasan yaitu di atas karyawan/ CSR (Costumer Servis) diantaranya AK ( Areal Koordinator), OM ( Operasional Manager) dan yang lain lainnya. Dan biasanya pihak karyawan tidak ada yang tahu kapan kedatangan dan bagian mana yang datang.-----

- Bahwa total kerugian materi yang saksi alami atas kejadian tersebut adalah kurang lebih sebesar Rp.1.950.000,- ( satu juta sembilan ratus ribu rupiah ). Dengan perincian uang tunai kurang lebih sebesar Rp 950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) di tambah harga HP kurang lebih sebesar Rp 1.000.000,- ( satu juta rupiah ).-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan. -----

**Saksi 2. IGUSTI NGURAH BAGUS AGUNG EKA RAHMA PUTRA** :-----

- Bahwa saksi bekerja selaku karyawan Circle K Batubulan dan bertugas selaku kepala toko / mini market Circle K Batubulan.-----
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui tentang kejadian pencurian tersebut namun setelah kejadian saksi sempat di hubungi oleh karyawan Circle K yang bertugas bahwa telah terjadi pencurian di pada hari Rabu tanggal 25 Pebruari 2015, sekira pukul 01.45 wita bertempat di Mini market Circle K Batubulan yang ada di Jalan Raya Batubulan Br. Kapal Ds. Batubulan Kec. Sukawati Kab. Gianyar.-----
- Bahwa sesuai dengan informasi dari karyawan yang bertugas pada saat itu bahwa barang yang hilang adalah uang tunai kurang lebih sebesar Rp 950.000 ( Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah ) dan satu unit HP merk Blacbarry type 9800 warna putih lengkap dengan kartu XL no 087860220780. pemilik barang yang hilang yaitu semua uang yang hilang adalah milik perusahaan PT CIRCLE K INDONESIA. Sedangkan Hp adalah milik karyawan yang bertuasa saat itu yang bernama GUSTI NGURAH SUASTIKA.-----
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimanakah Terdakwa melakukan pencurian tersebut namun menurut karyawan yang bertugas pada saat itu bahwa Terdakwa masuk ke mini market Circle K mengaku sebagai karyawan Circle K di bagian MD (Marcendais Departemen) lengkap dengan seragam Circle



K yang bertugas melakukan pengecekan / pengawasan terhadap beberapa mini market Circle K, pada saat itu Terdakwa menyuruh karyawan yang bertugas untuk melakukan bersih – bersih di gudang dan toilet, berselang beberapa lama karyawan melihat Terdakwa sudah tidak ada kemudian karyawan yang bertugas mengecek uang modal toko yang sebelumnya di taruh didalam toples yang ada di meja kasir ternyata uang tersebut sudah tidak ada / hilang kemudian karyawan melihat HP miliknya juga tidak ada / hilang.-----

- Bahwa sepengetahuan saksi memang sebelumnya dari pihak kantor sering melakukan pengecekan / pengawasan secara berkala dan biasanya dilakukan malam hari, pihak pihak yang bisa melakukan pengecekan / pengawasan yaitu di atas karyawan/ CSR ( Costemer Servis) diantaranya AK ( Areal Koordinator), OM ( Operasional Manager) dan yang lain lainnya. Dan biasanya pihak karyawan tidak ada yang tahu kapan kedatangan dan bagian mana yang datang.-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa – siapa saja yang bisanya melakukan pengecekan/pengawasan karena dari kantor tidak pernah memberikan nama – nama karyawan yang akan melakukan pengecekan/ pengawasan.-----
- Bahwa sepengetahuan saksi karyawan dari pihak kantor yang melakukan pengecekan/ pengawasan selalu menggunakan kartu pengenalan ( ID Card ) dan pakain seragam Circle K.-----
- Bahwa total kerugian materi yang dialami atas kejadian pencurian tersebut adalah kurang lebih sebesar Rp. 1.950.000,- ( satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Dengan perincian uang tunai kurang lebih sebesar Rp 950.000,- ( sembilan ratus lima puluh ribu rupiah ) di tambah harga HP kurang lebih sebesar Rp 1.000.000,- ( satu juta rupiah ).-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan. -----

Menimbang bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah pula membacakan keterangan saksi di Penyidik yang tidak hadir dipersidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----



**Saksi 3. I MADE BUDI KARDIKA**,-----

- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2015, sekira pukul 01.45 wita bertempat di Mini market Cirlcel K Batubulan yang ada di Jalan Raya Batubulan Br. Kapal Ds. Batubulan Kec. Sukawati Kab. Gianyar.-----
- Bahwa adapun barang barang yang hilang adalah uang tunai kurang lebih sebesar Rp 950.000 ( Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah ) dan satu unit HP merk Blacbarry type 9800 warna putih lengkap dengan kartu XL no 087860220780. Yang memiliki barang yang hilang yaitu semua uang yang hilang adalah milik perusahaan PT CIRCLE K INDONESIA. Sedangkan Hp adalah milik teman saksi yang bernama GUSTI NGURAH SUASTIKA. -----
- Bahwa saksi tidak tahu identitas Terdakwa yang telah melakukan pencurian. Yang jelas Terdakwa adalah seorang laki laki yang waktu kejadian berpura pura sebagai MD (Marcendais Departemen) dengan menggunakan pakaian baju kostom Cirlcel K yang lama ( ada lis biru ) namun di luarnya masih menggunakan jaket di buka setengah dan clana jean warna hitam serta sepatu pantofel warna hitam. Baju Kostum tersebut sudah tidak digunakan lagi sejak dua tahun yang lalu. Terdakwa sudah saksi lihat ada di dalam mini market, mengingat sebelumnya saksi sempat keluar untuk membeli nasi.-----
- Bahwa semua barang yang hilang tersebut yaitu berupa uang tunai kurang lebih sebesar Rp 950.000,- ( Sembilan ratus ribu rupiah ) sebelumnya di taruh di dalam toples yang ditaruh di bawah meja kasir ( Hose bank ) Sedangkan hp hp milik teman saksi waktu itu dalam posisi tersambung dengan spiker yang ditaruh di bawah meja kasir / di sebelah timur toples. Kesemua barang tersebut diketahui masih ada sesaat sebelum Terdakwa datang, yaitu sekitar pukul 01.30 wita.-----
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian pencurian tersebut. Karena pasa saat kejadian, sewaktu Terdakwa ada di dalam mini market Terdakwa sempat menyuruh teman saksi untuk bersih bersih di gudang. Waktu itu saksi melihat Terdakwa mengawasi teman saksi bekerja. Kemudian Terdakwa sempat menyuruh saksi untuk bersih bersih di toilet, sedangkan Terdakwa masih mengawasi kami bersih bersih dan saat itu Terdakwa sempat mengatakan apabila ada pembeli nanti di beritahukan kepada kami. Selang beberapa waktu ada salah satu pembeli yang hendak membeli pulsa



HP dan kemudian Terdakwa sempat memanggil saksi untuk ngasir. Setelah saksi ngasir, Terdakwa kembali menyuruh saksi melanjutkan pekerjaan bersih bersih. Entah kemana selanjutnya Terdakwa saksi tidak sempat perhatikan, sekitar sepuluh menit kemudian teman saksi sempat menanyakan keberadaan Terdakwa yang diketahui sudah tidak ada di sekitar mini market Circle K. Saat itu teman saksi kemudian mengecek uang yang ada di meja kasir ternyata sudah tidak ada berikut hp milik teman saksi juga tidak ada. kemungkinan Terdakwa melakukan pencurian tersebut sewaktu kami sibuk bersih bersih.-----

- Bahwa Pengecekan / pengawasan tersebut sudah beberapa kali dilakukan, biasanya dilakukan malam hari, Pihak Kantor yang melakukan pengecekan / pengawasan biasanya selalu menggunakan atribut atau kostum baju Circle K dan ID Card. pihak yang bisa melakukan pengecekan / pengawasan yaitu di atas karyawan/ CSR ( Costomer Servis) diantaranya AK ( Areal Koordinator), OM ( Operasional Manager) dan yang lain lainnya. Dan biasanya pihak karyawan tidak ada yang tahu kapan kedatangan dan bagian mana yang datang.-----
- Bahwa sewaktu kejadian saksi mendapat tugas sife malam selaku CSR ( Costomer service ) yang tugasnya yaitu jaga toko untuk penjualan dan bersih bersih. Kegiatan tersebut saksi lakukan bersama dengan GUSTI NGURAH SUASTIKA, Laki-laki, Umur 21 tahun, Agama Hindu, Alamat Br. Kepitu Ds. Kendran Kec. Tegalalang Kec. Payangan.-----
- Bahwa situasi waktu itu malam hari, di mini market Circle K suasana sepi pengunjung, Di halaman circle K dan dalam circle K terang karena ada lampu listrik yang menyala.-----
- Bahwa selain barang yang di sebutkan di atas tidak ada barang lain lagi yang hilang dan atas kejadian pencurian tersebut tidak ada barang yang di rusak dan sebelumnya Terdakwa tidak pernah minta ijin untuk mengambil barang- barang tersebut.-----
- Bahwa uang yang hilang tersebut yaitu uang House bank ( diperuntukan sebagai modal ) yang biasanya digunakan untuk bayar iuran dan biaya oprasional yang lainnya. Bukan uang hasil jualan. Uang hasil jualan biasanya ditaruh di drawer dan terkunci setiap saat.



- Bahwa total kerugian materi yang di alami atas kejadian tersebut adalah kurang lebih sebesar Rp.1.950.000,- ( satu juta sembilan ratus ribu rupiah ). Dengan perincian uang tunai kurang lebih sebesar Rp 950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) di tambah harga HP kurang lebih sebesar Rp 1.000.000,- ( satu juta rupiah ).-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan. -----

**Saksi 4. GEDE ARI SISWADI**:------

- Bahwa saksi bekerja di Alfa Mart Akasia Denpasar, bertugas sebagai penanggung jawab toko / kelapa toko sekaligus karyawan yang melayani pembeli / pengunjung.-----
- Bahwa pada hari rabo tanggal 25 Pebruari 2015, saksi bertugas / sive pagi dan sekira pukul 14.00 wita ada seorang laki-laki yang saya tidak kenal datang hendak menukar uang di kasir.-----
- Bahwa uang yang ditukarkan oleh orang yang saksi tidak kenal tersebut adalah uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah ) sebanyak 10 ( sepuluh ) lembar dan uang pecahan Rp 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah ) sebanyak 6 ( enam ) lembar jadi jumlah keseluruhan uang yang di tukarkan pada saat itu sebesar Rp 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah ) dari penukaran uang yang tersebut saksi berikan uang pecahan Rp 100.000,- ( seratus ribu rupiah ) sebanyak 5 (lima ) lembar.-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana asal usul uang yang di tukarkan di tempat saksi bekerja dan sebelum memang sering ada orang yang hendak menukarkan uang di tempat saksi bekerja.-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan. -----

**Saksi 5. I KADEK SUARTIKA**:------

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Pebruari 2015, sekira pukul 01.45 wita bertempat di Mini market Circel K Batubulan yang ada di Jalan Raya Batubulan Br. Kapal Ds. Batubulan Kec. Sukawati Kab. Gianyar.-----
- Bahwa hasil introgasi kepada saksi korban an GUSTI NGURAH SUASTIKA di peroleh keterangan bahwa barang yang telah hilang





adalah uang tunai kurang lebih sebesar Rp 950.000 ( Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah ) dan satu unit HP merk Blacbarry type 9800 warna putih lengkap dengan kartu XL no 087860220780. Pin BB No 27F65603, no IMEI 356201041907548, Yang memiliki barang yang hilang yaitu semua uang yang hilang adalah milik perusahaan PT CIRCLE K INDONESIA. Sedangkan Hp adalah milik saksi korban an GUSTI NGURAH SUASTIKA.-----

- Bahwa tindakan yang saksi lakukan setelah menerima Laporan tersebut diatas, saksi selaku unit Opsnal (buser) pada unit Reskrim Polsek Sukawati, bersama dengan piket fungsi yang bertugas saat laporan di terima serta KA SPKT Polsek Sukawati mendatangi TKP ( Tempat Kejadian Perkara ). Dan dari hasil olah TKP diperoleh hasil bahwa memang benar saksi korban atas nama GUSTI NGURAH SUASTIKA yang saat itu bertugas sebagai CSR ( Costumer Service ) di Mini Market Circle K- Batubulan telah mengalami pencurian berupa satu unit HP merk Blacbarry type 9800 warna putih lengkap dengan kartu XL no 087860220780. Pin BB No 27F65603, no IMEI 356201041907548. Saat itu juga telah hilang uang tunai milik PT CIRCLE K INDONESIA yaitu sebesar Rp 950.000 ( Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah ), Barang barang yang hilang tersebut yaitu berupa uang tunai sebelumnya di taruh didalam toples yang ditaruh di bawah meja kasir ( Hose bank ) sedangkan satu unit HP milik saksi korban sebelumnya di taruh di sebelah timur daripada uang yaitu masih di bawah meja kasir. Saat itu dari hasil interogasi di ketahui sebelum kejadian yaitu pada hari Rabu tanggal 25 Pebruari 2015 sekitar pukul 01.45 wita ada seorang laki laki yang datang dengan berpakaian baju costum pegawai Circle K namun di luarnya menggunakan jaket serta menggunakan celana panjang jeans dan menggunakan sepatu pantofel. Saat itu pelaku berpura pura sebagai MD ( Marcendais Departemen) yang sedang melakukan pengecekan /pengawasan terhadap karyawan /CSR. Dan saat itu Terdakwa sempat menyuruh kedua karyawan untuk bersih bersih. Saat itulah Terdakwa diduga telah melakukan pencurian tersebut. Atas kejadian tersebut kemudian kami melakukan penyelidikan dengan melakukan koordinasi dengan pihak Menagemen Circle K, untuk mencari data karyawan yang pernah bekerja namun sudah berhenti. Kemudian kami dan pihak korban bersama-sama pihak manajemen circle K



melakukan pengecekan terhadap data karyawan Circle K yang sudah berhenti bekerja. Pada saat itu korban melihat salah satu foto karyawan Circle K yang sudah berhenti bekerja atas nama Terdakwa I PUTU EDI WIRATA, setelah mendapat data karyawan tersebut lalu kami mencari keberadaan I PUTU EDI WIRATA ketempat tinggal sesuai dengan data yang ada di Circle K namun I PUTU EDI WIRATA tidak berada di tempat kontrakan tersebut kemudian kami melakukan pengecekan no HP yang hilang lewat Caiber Crem dan sesuai dengan hasil Ciber Krem bahwa posisi terakhir berada di tepat / rumah kontrakan yang ada di wilayah Br. Sasih, Ds. Batubulan, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar. Setelah mendapatkan posisi terakhir hidupnya HP yang hilang tersebut, kemudian dilakukan penyelidikan terhadap penghuni yang tinggal di kontrakan tersebut serta kegiatan para penghuni yang tinggal disana. Dari hasil penyelidikan diperoleh hasil bahwa salah satu anak penghuni rumah kontrakan tersebut yang bernama I PUTU EDI WIRATA pernah bekerja di Cercle K namun sudah berhenti. Dari informasi tersebut dan dikaitkan dengan hasil pengecekan sinyal HP milik saksi korban yang hilang terakhir kali mati di sekitar rumah kontrakan tersebut, maka kami mencurigai I PUTU EDI WIRATA di duga telah melakukan pencurian. Kemudian kami bersama team buser yang lainnya melakukan penyanggongan terhadap orang yang di duga Terdakwa tersebut, sehingga pada hari sabtu tanggal 28 Pebruari 2015, sekira pukul 10.00 wita kami melihat I PUTU EDI WIRATA berada di rumah kontrakannya lalu kami langsung melakukan penangkapan terhadap I PUTU EDI WIRATA ke Polsek Sukawati dan dari hasil intorgasi bahwa I PUTU EDI WIRATA memang benar telah melakukan pencurian di Circle K Batubulan. Dan saat itu juga dilakukan penyitaan dari pelaku barang bukti berupa uang hasil pencurian yang masih di sembunyikan di balik spon helm yang di taruh di rumah kontrakannya, melakukan penyitaan barang bukti berupa HP hasil curian dan pakaian serta kendaraan yang digunakan pelaku saat melakukan pencurian, Atas bukti tersebut kemudian pelaku di duga kuat telah melakukan pencurian tersebut.--

Menimbang bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan. -----



Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim terdakwa tidak mengajukan **saksi Ade Charga**, (saksi yang meringankan untuk dirinya) -----

Menimbang, bahwa di depan persidangan, terdakwa **I Putu Edi Wirata** telah memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian di Mini market Circle K Batubulan yang terletak di Br. Kapal, Ds. Batubulan, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar. -----
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 25 Pebruari 2015 sekira pukul 01.45 wita, bertempat di Mini market Circle K Batubulan yang terletak di Br. Kapal, Ds. Batubulan, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar, tetapnya di sebelah timur jalan.-----
- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil yaitu sejumlah uang dengan jumlah keseluruhannya Rp 950.000 ( Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan satu buah HP Blackberry type 9800 warna putih, Uang yang Terdakwa ambil tersebut awalnya terdiri dari uang logam pecahan Rp 100 ( seratus rupiah) dan uang logam pecahan Rp 200 (dua ratus rupiah) yang keseluruhannya berjumlah Rp 50.000 ( lima puluh ribu rupiah) dan uang kertas dengan pecahan Rp 2.000 ( dua ribu rupiah) sebanyak 100 lembar, uang kertas Pecahan Rp 10.000 ( sepuluh ribu rupiah) sebanyak 20 lembar, uang kertas Pecahan Rp 20.000 ( dua puluh ribu rupiah) sebanyak 10 lembar, uang kertas pecahan Rp 50.000 ( lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 lembar, Setahu Terdakwa uang yang Terdakwa ambil adalah uang House bank ( uang modal) yangdimiliki oleh perusahaan Mini Market Circel K. sedangkan HP adalah milik salah satu karyawan Circel K yang bertugas waktu itu, entah siapa nama pemiliknya Terdakwa tidak tahu. -----
- Bahwa letak / posisi barang yang telah Terdakwa ambil tersebut adalah semua uang sebelumnya di taruh di dalam toples yang di taruh di bawah meja kasir sedangkan HP sebelumnya berada di sebelah timur toples dalam keadaan tersambung dengan spiker ( posisi hidup).
- Bahwa pencurian tersebut Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa datang ke Mini market Circel K sendiran dengan sepeda motor milik Terdakwa jenis Yamaha Mio Soul DK 4276 LV. Setelah memarkir



kendaraan di tempat parker kemudian Terdakwa masuk ke dalam Circel K dengan berpura pura sebagai pengawas / orang yang melakukan pengecekan terhadap CSR ( Costumer Service) yang sedang bertugas . Waktu itu Terdakwa menggunakan baju kostum pegawai Circel K untuk mengelabui karyawan yang sedang tugas serta Terdakwa mengatakan Terdakwa di bagian MD (marcendais Departement) yang sedang melakukan pengawasan / pengecekan. Saat itu Terdakwa menyuruh dua orang karyawan yang tugas saat itu untuk membersihkan gudang dan kamar mandi, saat keduanya sedang melaksanakan kegiatan bersih bersih itulah Terdakwa langsung melakukan pencurian di meja kasir dengan terlebih dahulu mengambil uang House bank (uang modal ) yang ada ditaruh di dalam toples yang kebetulan tidak ada tertutup yang di letakan di bawah meja kasir dengan menggunakan tangan kanan. Uang yang ada di dalam toples tersebut semuanya sudah di taruh di dalam kantong plastic kresek warna putih. kemudian kantong plastic kresek warna putih yang berisi semua uang yang ada didalam toples Terdakwa ambil dengan tangan kanan kemudian setelah itu Terdakwa mengambil di sebelah timurnya sebuah HP dengan tangan kiri yang waktu itu HP masih tersambung dengan spiker. Setelah itu Terdakwa berjalan keluar halaman parker Mini market Circel K untuk mengambil sepeda motor yang Terdakwa parkir. Saat Terdakwa naik sepeda motor, uang yang ada didalam plastic yang Terdakwa pegang di tangan kanan kemudian Terdakwa pindahkan ke tangan kiri sehingga waktu itu di tangan kiri Terdakwa memegang uang yang ada di dalam plastic berikut sebuah HP setelah itu Terdakwa pergi membawa sepeda motor Terdakwa ke rumah.-----

- Bahwa tidak ada yang melihat atau mengetahui saat Terdakwa melakukan pencurian tersebut. Karena saat kejadian kedua karyawan yang tugas saat itu sengaja Terdakwa buat sibuk dengan menyuruh keduanya untuk bersih bersih yaitu di gudang dan di kamar mandi. Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah minta ijin kepada pemilik / karyawan untuk mengambil barang barang tersebut. -----
- Bahwa situasi saat Terdakwa melakukan pencurian yaitu dini hari, dan di sekitar Mini market waktu itu terang karena ada lampu listrik yang menyala sedangkan pembeli sepi.-----



- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa saat melakukan pencurian tersebut yaitu uang tersebut untuk Terdakwa miliki dan Terdakwa gunakan sendiri untuk keperluan sehari hari. Sedangkan HP rencananya Terdakwa miliki sendiri dan gunakan sendiri dan Terdakwa melakukan pencurian tersebut sendirian.-----
- Bahwa Terdakwa mempunyai niat untuk melakukan pencurian yaitu sebelum kejadian / saat berangkat dari rumah di Br. Sasih – Batubulan.-----
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggunakan pakaian seragam Circle K agar karyawan yang bertugas saat itu percaya Terdakwa adalah salah satu karyawan Circle K yang sedang melaksanakan tugas pengecekan / pengawasan.-----
- Bahwa baju costum Circle K Terdakwa dapat dari perusahaan saat Terdakwa masih menjadi karyawan Circle K. Sedangkan jaket, celan dan sepatu yang Terdakwa gunakan waktu itu milik Terdakwa yang Terdakwa beli dan pernah di gunakan sewaktu kerja menjadi karyawan Circle K. -----
- Bahwa setelah melakukan pencurian, Terdakwa langsung pulang ke rumah dan masuk kamar. waktu di kamar Terdakwa menghitung uang hasil curian yang waktu itu baru Terdakwa ketahu jumlah uang sebanyak Rp 950.000 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian uang tersebut Terdakwa simpan di almari berikut HP. Pada siang harinya yaitu hari Rabu tanggal 25 Pebruari 2015 Terdakwa keluar rumah dengan tujuan untuk menukarkan uang yang telah Terdakwa curi yaitu sekitar pukul 13.00 wita semua uang logam Terdakwa tukarkan di Mini market Indomart yang ada di dekat rumah Terdakwa ( Br. Sasih- Batubulan ). Uang logam yang di tukarkan waktu itu sebanyak Rp 50.000 ( lima puluh ribu rupiah ). Kemudian Terdakwa menuju Mini Market Alpa Mart yang ada di daerah Tohpati sekitar pukul 13.20 wita. Waktu itu Terdakwa menukarkan uang pecahan Rp 2.000 sebanyak 100 lembar, uang pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribuan) sebanyak 20 lembar. Uang yang Terdakwa tukarkan waktu itu sebesar Rp 400.000 ( empat ratus ribu rupiah) menjadi uang pecahan Rp 100.000 ( seratus ribu rupiah) sebanyak 4 lembar. Kemudian Terdakwa menuju Mini Market Alpa Mart yang ada di daerah Akasia- Denpasar sekitar pukul 14.00 wita. Waktu itu Terdakwa menukarkan uang pecahan Rp 20.000 ( dua puluh ribu





rupiah ) sebanyak 10 lembar dan uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribuan rupiah) sebanyak 6 lembar. Uang yang Terdakwa tukarkan waktu itu sebesar Rp 500.000 ( lima ratus ribu rupiah) menjadi uang pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 lembar. Setelah itu semua uang hasil pencurian yang telah Terdakwa tukarkan menjadi pecahan Rp 100.000 ( seratus ribu rupiah) sebanyak 9 ( Sembilan lembar dan uang pecahan Rp 50.000 ( lima puluh ribu rupiah) sebanyak satu lembar Terdakwa sembunyikan di dalam helm yang Terdakwa gunakan yaitu di belakang spon helm. Setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah. Sedangkan HP hasil curian masih Terdakwa simpan dirumah. -----

- Bahwa Terdakwa membenarkan uang yang telah Terdakwa tukarkan yang merupakan uang hasil curian yang Terdakwa lakukan pada hari Rabu tanggal 25 Pebruari 2015 sekitar pukul 01.45 wita bertempat di Mini Market Cirlcel K- Batubulan.-----
- Bahwa baju kostum Cirlcel K tersebut Terdakwa taruh di karung sampah yang ada di belakang rumah Terdakwa ternyata sampah tersebut berikut baju kostum Cirlcel K tersebut sudah dibakar pada hari Jumat tanggal 27 Pebruari 2015 oleh ibu Terdakwa .-----
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut, di persidangan Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa -----

- 1 (satu) buah kotak HP Blackberry Touch 9800 dengan nomor Imei : 356201041907548, -----
- Uang Tunai sebesar Rp 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), -----
- 1 (satu) buah HP Blackberry Touch 9800 casing warna putih dengan nomor Imei : 356201041907548, -----
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam DK 4276 LV tanpa STNK, -----
- 1 (satu) buah helm warna hitam, -----
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam, -----
- 1 (satu) potong jaket warna hitam, -----
- 1 (satu) potong celana panjang-----



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut sebagai barang yang di pergunakan oleh terdakwa dalam perbuatannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ; ---

Menimbang bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana ( *requisitoir*) Nomor. Reg. Perk : PDM-42/Giany /04/2015 tertanggal 26 Mei 2015 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan Terdakwa I PUTU EDI WIRATA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Pencurian dengan pemberatan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I PUTU EDI WIRATA dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah kotak HP Blackberry Touch 9800 dengan nomor Imei : 356201041907548 ;-----
- 1 (satu) buah HP Blackberry Touch 9800 casing warna putih dengan nomor Imei : 356201041907548 ;-----

Dikembalikan kepada Saksi Gusti Ngurah Suastika. -----

- Uang Tunai sebesar Rp 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Dikembalikan kepada Saksi I Gusti Ngurah Bagus Agung Eka Rahma Putra selaku Kepala Toko/mini market Pihak Circle K Batubulan.-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam DK 4276 LV---

Dikembalikan kepada Desak Putu Supadmi. -----

- 1 (satu) buah helm warna hitam ;-----
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam ;-----
- 1 (satu) potong jaket warna hitam ;-----
- 1 (satu) potong celana panjang.-----

Dirampas untuk dimusnahkan.-----



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).-----

Menimbang bahwa telah mendengarkan pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman oleh karena terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;-----

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya begitu juga terdakwa tetap pada pembelaannya, semula;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam putusan ini, akan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat secara lengkap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini:-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan dengan mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang-barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa maka Hakim Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah melanggar hukum atau tidak dan apakah terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak;-----

Menimbang, bahwa dari hasil-hasil pemeriksaan tersebut diatas, Hakim majelis memperoleh fakta-fakta hukum yang diyakini kebenarannya sebagai berikut :-----

- Berdasarkan keterangan saksi-saksi Gusti Ngurah Suastika, I Gusti Ngurah Bagus Agung Eka Rahma Putra, I Made Budi Kardika, Gede Ari Siswadi, I Kadek Suartika, diketahui pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2015 sekira pukul 01.45 wita, bertempat di Mini market Circle K Batubulan yang terletak di Br. Kapal, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Terdakwa dengan menggunakan kostum seragam karyawan Circle K datang ke Mini market Circle K dengan mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul nomor



polisi DK 4276 LV, kemudian Terdakwa memarkir kendaraannya di depan Circel K lalu Terdakwa masuk ke dalam Circel K dengan berpura-pura sebagai pengawas/orang yang melakukan pengecekan terhadap CSR (Costumer Service) yang sedang bertugas, untuk mengelabui karyawan yang sedang bertugas pada saat itu yaitu saksi Gusti Ngurah Suastika dan saksi I Made Budi Kardika, kemudian Terdakwa mengatakan kepada kedua petugas tersebut bahwa Terdakwa bagian MD (Marcendais Departement) yang sedang melakukan pengawasan/pengecekan terhadap mini market Circel K. Kemudian Terdakwa menyuruh saksi Gusti Ngurah Suastika dan saksi I Made Budi Kardika untuk membersihkan gudang dan kamar mandi, saat keduanya sedang melaksanakan kegiatan bersih-bersih, lalu Terdakwa mengambil uang House bank (uang modal) yang berjumlah sebesar Rp 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditaruh dikantong plastik warna putih yang berada didalam toples yang tidak ada penutupnya yang diletakkan dibawah meja kasir. kemudian setelah Terdakwa mengambil uang tersebut selanjutnya Terdakwa mengambil sebuah HP Blackberry Touch 9800 milik saksi Gusti Ngurah Suastika yang masih tersambung dengan spiker yang diletakkan dibawah meja kasir disebelah uang tersebut. Setelah itu Terdakwa berjalan keluar halaman parkir Mini market Circel K untuk mengambil sepeda motor yang Terdakwa parkir kemudian Terdakwa kembali kerumahnya.-----

- Berdasarkan keterangan saksi Gusti Ngurah Suastika, I Gusti Ngurah Bagus Agung Eka Rahma Putra, I Made Budi Kardika, Gede Ari Siswadi, I Kadek Suartika, diketahui bahwa kerugian yang ditimbulkan atas perbuatan Terdakwa terhadap saksi Gusti Ngurah Suastika mengalami kerugian sebesar ± Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saksi I Gusti Ngurah Bagus Agung Eka Rahma Putra selaku Kepala Toko/mini market Pihak Circle K Batubulan mengalami kerugian sebesar Rp 950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan dipersidangan seperti yang terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum;-----



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang dapat dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa mengenai surat dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa surat dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil. -----

Syarat formal, yaitu: -----

- 1) surat dakwaan diberi tanggal dan ditanda tangani oleh Jaksa Penuntut Umum. -----
- 2) Nama lengkap, tempat lahir, umur dan tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, agama dan pekerjaan tersangka (vide, Pasal 143 ayat (2) huruf a). -----

Syarat Materiil, yaitu: -----

- 1) uraian cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan, -----
- 2) menyebutkan tempat dan waktu tindak pidana dilakukan (*locus delicti dan tempus delicti*). (vide, Pasal 143 Ayat (2) huruf b). -----

Maka selayaknya Majelis Hakim akan mempertimbangkan substansi mengenai unsur-unsur surat dakwaan itu sendiri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagai berikut :-----

Primair        Pasal 365 ayat 1 ke-5 KUHP -----

Subsida        pasal 362 KUHP. -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan Subsida, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair dan apabila dakwaan primair tidak terbukti maka dilanjutkan dengan dakwaan subsida begitu pula





sebaliknya apabila dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi. -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan pasal Pasal 363 ayat 1 ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1. Unsur barang siapa.-----
2. Unsur mengambil barang sesuatu.-----
3. Unsur yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.-----
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.-----
5. Unsur Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Atau untuk sampai Barang yang Diambil dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat, atau dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakai Jabatan Palsu.-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa** :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang Siapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;-----

Menimbang, bahwa dalam kasus ini, Barang siapa sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;-----

Menimbang, bahwa secara subjektif orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;-----



Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam hukum pidana disebutkan juga adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **I Putu Edi Wirata** selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani.-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa "Unsur Barang Siapa" ini telah terpenuhi ;-----

**Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu** -----

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, antara lain dengan cara memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomik, nilai estetika, nilai historic, atau nilai kegunaan. dan apabila barang tersebut telah berada ditangan pelaku walaupun seandainya benar bahwa kemudian melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain (HR.12 Nopember 1894 W.6578, 4 Maret 1935 NJ.11935,681,W.12932) menurut Memorie Van Toelichting yang dapat dijadikan obyek kejahatan pencurian ini hanyalah terbatas pada benda-benda yang berwujud dan dapat bergerak akan tetapi dalam perkembangannya Hoge Raad memberikan penafsirannya yang luas,



sehingga juga benda-benda yang tidak berujud seperti tenaga listrik, stoom dan juga gas dir asukan ke dalam pengertian barang-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa menerangkan yang saling bersesuaian dan barang bukti yang telah diajukan ke depan persidangan maka dapatlah kiranya digambarkan melalui fakta hukum bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah HP Blackberry Touch 9800 casing warna putih dengan nomor Imei : 356201041907548 tanpa seijin dari pemilik yaitu Saksi Gusti Ngurah Suastika dan uang tunai sejumlah Rp 950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa seijin dari I Gusti Ngurah Bagus Agung Eka Rahma Putra selaku Kepala Toko/mini market Pihak Circle K Batubulan.-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa “Unsur mengambil barang suatu” ini telah terpenuhi ;-----

**Ad. 3. Unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain.**

Menimbang bahwa unsur ini tidak perlulah “orang lain” tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika Terdakwa mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan Terdakwa. Hal ini dimaksud pada hubungan antara benda dimaksud dengan pemiliknya.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa menerangkan yang saling bersesuaian dan barang bukti yang telah diajukan ke depan persidangan maka dapatlah kiranya digambarkan melalui fakta hukum bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah HP Blackberry Touch 9800 casing warna putih dengan nomor Imei : 356201041907548 adalah milik Saksi Gusti Ngurah Suastika dan uang tunai sejumlah Rp 950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) adalah milik saksi I Gusti Ngurah Bagus Agung Eka Rahma Putra selaku Kepala Toko/mini market Pihak Circle K Batubulan-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa “Unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain” ini telah terpenuhi ;-----



**Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;--**

Menimbang bahwa arti dengan maksud (*met het oogmerk*) adalah merupakan sifat yang menguatkan pengertian kesengajaan dimana kesengajaan tidak diatur secara jelas dalam kuhp, tetapi dalam m.v.t. (*memorie van toelichting*) atau dikenal dengan memori penjelasan kuhp diterangkan jika “pidana pada umumnya hendaklah dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dengan dikehendaki dan diketahui” dan menurut prof. Van bemmelen, menyatakan pengertian opzet sebagai *willens en wetens* atau sebagai “menghendaki dan mengetahui”. (*vide : hukum pidana indonesia, drs.p.a.f. Lamintang, sh, sinar baru bandung, 1990, halaman 166*);-----

Menimbang bahwa dalam M.V.T. (*memorie van toelichting*) atau dikenal dengan memori penjelasan kuhp, “memiliki secara melawan hukum” diartikan secara melawan hukum menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya serta menurut profesor mr. De simmon, “memiliki secara melawan hukum” diartikan sebagai membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya yang nyata sebagaimana yang dapat dilakukan oleh pemiliknya atas benda tersebut, sehingga berakibat bahwa kekuasaan atas benda itu menjadi dilepaskan dari pemiliknya. (*vide : hukum pidana indonesia, drs.p.a.f. Lamintang, sh, sinar baru bandung, 1990, halaman 222, 223*);-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa menerangkan yang saling bersesuaian dan barang bukti yang telah diajukan ke depan persidangan maka dapatlah kiranya digambarkan melalui fakta hukum bahwa terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki 1 (satu) buah HP Blackberry Touch 9800 casing warna putih dengan nomor I Mei : 356201041907548 dan uang tunai sejumlah Rp 950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan perbuatan Terdakwa juga telah melanggar undang-undang karena tidak meminta ijin terlebih dahulu dari pemiliknya yaitu Saksi Gusti Ngurah Suastika dan saksi I Gusti Ngurah Bagus Agung Eka Rahma Putra selaku Kepala Toko/mini market Pihak Circle K Batubulan. -----



Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa "Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" ini telah terpenuhi ;-----

**Ad. 5. Unsur Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Atau untuk sampai Barang yang Diambil dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat, atau dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakai Jabatan Palsu.** -----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa menerangkan yang saling bersesuaian dan barang bukti yang telah diajukan ke depan persidangan maka dapatlah kiranya digambarkan melalui fakta hukum bahwa terdakwa telah melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa awalnya Terdakwa yang sebelumnya pernah bekerja di Cirlcel K masih memiliki dan menyimpan kostum seragam karyawan Cirlcel K selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan seragam karyawan Cirlcel K datang ke Mini market Cirlcel K dengan mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul nomor polisi DK 4276 LV, kemudian Terdakwa memarkir kendaraannya di depan Cirlcel K lalu Terdakwa masuk ke dalam Cirlcel K dengan berpura-pura sebagai pengawas/orang yang melakukan pengecekan terhadap CSR (Costumer Service) yang sedang bertugas, Terdakwa mengelabui karyawan yang sedang bertugas pada saat itu yaitu saksi Gusti Ngurah Suastika dan saksi I Made Budi Kardika, kemudian Terdakwa mengatakan kepada kedua petugas tersebut bahwa Terdakwa bagian MD (Marcendais Departement) yang sedang melakukan pengawasan/pengecekan terhadap mini market Cirlcel K. Kemudian Terdakwa menyuruh saksi Gusti Ngurah Suastika dan saksi I Made Budi Kardika untuk membersihkan gudang dan kamar mandi, saat keduanya sedang melaksanakan kegiatan bersih-bersih, lalu Terdakwa mengambil uang House bank (uang modal) yang berjumlah sebesar Rp 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditaruh dikantong plastik warna putih yang berada didalam toples yang tidak ada penutupnya yang diletakkan dibawah meja kasir. kemudian setelah Terdakwa mengambil uang tersebut selanjutnya Terdakwa mengambil sebuah HP Blackberry Touch 9800 milik saksi Gusti Ngurah Suastika yang masih tersambung dengan spiker yang diletakkan dibawah meja kasir disebelah uang





tersebut. Setelah itu Terdakwa berjalan keluar halaman parkir Mini market Circel K untuk mengambil sepeda motor yang Terdakwa parkir kemudian Terdakwa kembali kerumahnya.-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa *"Unsur Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Atau untuk sampai Barang yang Diambil dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat, atau dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakai Jabatan Palsu."* ini telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, setelah Majelis mengkaji pengertian dan uraian unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa uraian unsur-unsur dari dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum telah bersesuaian dengan hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum telah terbukti, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana : *"Pencurian dengan pemberatan"* -----

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa melakukan tindak pidana maka dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi.-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara hukum melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis selama pemeriksaan persidangan tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus/ menghilangkan pertanggung jawaban terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya maka terhadap diri terdakwa patut untuk dijatuhi hukuman (pidana) yang setimpal dengan perbuatannya, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;-----



Menimbang, bahwa oleh karenanya selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidananya atau tidak ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu untuk bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karena itu ia harus dijatuhi pidana sesuai dengan apa yang dilakukannya

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri terdakwa yaitu : -----

Hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;-----

Hal – Hal yang meringankan :-----

- Terdakwa berterus terang, mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya ;-----
- Terdakwa selalu bersikap sopan dalam persidangan;-----
- Terdakwa belum menikmati hasilnya. -----

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini Terdakwa sejak pemeriksaan di tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah ditahan dengan penahanan yang sah maka lamanya Terdakwa berada dalam penahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP,tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan ; ----

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan atas diri Terdakwa adalah sah menurut hukum sedangkan menurut Majelis tidak didapat alasan hukum apapun yang dapat menjadi dasar pertimbangan Majelis untuk dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dimuka persidangan berupa :-----

- 1 (satu) buah kotak HP Blackberry Touch 9800 dengan nomor Imei : 356201041907548,-----



- Uang Tunai sebesar Rp 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), -----
- 1 (satu) buah HP Blackberry Touch 9800 casing warna putih dengan nomor Imei : 356201041907548, -----
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam DK 4276 LV tanpa STNK, -----

Oleh karena barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah milik saksi korban I Nyoman Hendra yang dicuri oleh terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban I Nyoman Hendra -----

- 1 (satu) buah helm warna hitam, -----
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam, -----
- 1 (satu) potong jaket warna hitam, -----
- 1 (satu) potong celana panjang -----

Oleh karena barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah sarana yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara;-----

Mengingat, ketentuan Pasal 363 ayat 1 ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, jo. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini -----

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **I PUTU EDI WIRATA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan pemberatan”** -----



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama ; 3 (tiga) bulan 15 (lima belas ) hari ; ---
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa ; -----
  - 1 (satu) buah kotak HP Blackberry Touch 9800 dengan nomor Imei : 356201041907548, -----
  - 1 (satu) buah HP Blackberry Touch 9800 casing warna putih dengan nomor Imei : 356201041907548, -----Dikembalikan kepada saksi Gusti Ngurah Suastika. -----
  - Uang Tunai sebesar Rp 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), -----Dikembalikan kepada saksi I Gusti Ngurah Bagus Agung Eka Rahma Putra selaku Kepala Toko/mini market Pihak Circle K Batubulan
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam DK 4276 LV tanpa STNK, -----Dikembalikan kepada Desak Putu Supadmi. -----
  - 1 (satu) buah helm warna hitam, -----
  - 1 (satu) pasang sepatu warna hitam, -----
  - 1 (satu) potong jaket warna hitam, -----
  - 1 (satu) potong celana panjang-----Dirampas untuk dimusnahkan. -----
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-- (dua ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari **RABU** tanggal **3 JUNI 2015** oleh kami : **M.B.K. TAMPUBOLON SH.MH**, selaku Hakim Ketua Majelis, **ERY ACOKA BHARATA, SH,SE.MM.** dan **DORI MELFIN, SH.MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota. putusan ini pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **A. A. GEDE SUARDIKA, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **RELA PUTRI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33

**TRIANINGSIH, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Gianyar serta dihadapan terdakwa;-----

Hakim anggota,

Hakim Ketua,

**ERY ACOKA BHARATA, SH,SE.MM.** **M.B.K. TAMPUBOLON SH.MH**

**DORI MELFIN, SH.MH.**

Panitera Pengganti,

**A. A. GEDE SUARDIKA, SH**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**CATATAN;**-----

Dicatat disini bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan menerima putusan Pengadilan Negeri Gianyar Tanggal 03 Juni 2015 Nomor : 71/Pid.B/2015/PN.GIN, sesuai dengan Surat pernyataan menerima putusan dari Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

Panitera Pengganti,

**A.A GD SUARDIKA PUTRA, SH**